

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka keikutsertaan di dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berusaha secara maksimal untuk dapat menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan penyusunan ini mendasarkan kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 20 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka kewenangan-kewenangan yang semula dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan mendasarkan kepada Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2019.

Untuk memudahkan pemahamannya, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I tentang PENDAHULUAN yang berisi gambaran umum tupoksi OPD



dan permasalahan utama( *strategic issued*), Bab II tentang Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja, Rencana strategis berisi Keadaan Geografis, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Keraja berisi program dan kegiatan, Penetapan kinerja berisi target-target penting Target Kinerja dan di Penetapan Kinerja. Bab III berisi Pengukuran Akuntabilitas Kinerja berisi pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan/ aspek keuangan dan Bab IV Penutup .

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan kepada dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 20 Maret 2003.

Sedang pengukuran kinerjanya sebagian besar didasarkan atas data dan kenyataan dari pelaksanaan berbagai program yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga beserta segenap jajarannya selama 1 tahun.

Kami yakin bahwa laporan yang disusun oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal tersebut disebabkan sangat terbatasnya kemampuan yang ada pada Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga walaupun sudah diupayakan secara maksimal. Untuk hal tersebut saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan khususnya pada penyusunan laporan di masa mendatang.



Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini disampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam keikutsertaannya bersama Badan/ Dinas/ Instansi lainnya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* sebagaimana yang diharapkan.



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### RENCANA STRATEGIS

##### 1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga 77.764,122 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 18 Kecamatan dengan 224 Desa dan 15 Kelurahan. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemasang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah Timur dengan Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas. Belahan Utara berupa pegunungan dan belahan selatan dataran rendah.

Kondisi tanah secara umum termasuk dalam kategori subur, akibat banyaknya sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan sungai yang terbesar Sungai Klawing.

##### 2. Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan salah satu tujuannya ialah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Oleh karena itu penduduk sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Aspek-aspek kependudukan, dinamika dan masalah yang ditemui di masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan.



Jumlah penduduk usia 5-18 tahun di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sumber data dari DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga adalah 220.295 orang. Dari jumlah tersebut data penduduk perjenjang usia sebagai berikut :

Usia 5 - 6 tahun	: 31.687 anak
Usia 7 - 12 tahun	: 82.187 anak
Usia 13 – 15 tahun	: 30.864 anak
Usia 16 - 18 tahun	: 37.651 anak

### 3. Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

- TK / RA / BA :
  - Jumlah : 508 sekolah
  - Jumlah Murid : 26.515 anak
  - Jumlah Guru & Kasek : 1.449 orang.
  - Jumlah R. Kelas : 777 ruang
- SD dan MI :
  - Jumlah. Sekolah : 649 sekolah
  - Jumlah Siswa : 98.929 anak
  - Jumlah Guru : 6.435 orang
  - Jumlah. R. Kelas : 1.733 buah
- SLTP dan MTs :
  - Jumlah. Sekolah : 117 sekolah



Jumlah Siswa	:	43.047 anak
Jumlah Guru	:	2.511 orang
Jumlah. R. Kelas	:	1.582 ruang

Adapun Angka Partisipasi Kasar ( APK ) yang didapat dengan rumusan : Jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut dikalikan 100 % adalah sebagai berikut:

APK :

- PAUD = 83,67%
- SD dan MI = 139,47%
- SLTP dan MTs = 120,37%

#### 4. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi / instansi pemerintah.

Untuk mengantisipasi tantangan ke masa depan menuju kondisi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang madani, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah mengambil berbagai langkah sebagai upaya untuk memajukan pendidikan guna meningkatkan kecerdasan, kreativitas, disiplin, daya saing, dan berwawasan kebangsaan.

Untuk hal tersebut Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menetapkan visi sebagai berikut :

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Untuk Membentuk Insan Purbalingga Cerdas, Terampil, Berakhlak Mulia dan Kompetitif

Nilai – nilai pokok yang terkandung di dalam visi tersebut adalah:



## A. Layanan Prima

### 1. Pengertian Layanan Prima

- 1) Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, sedangkan pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *service excellent* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik (terbaik) karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.
- 2) Definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu (Swastika, 2005: 3).
- 3) Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan prima (*service excellent*) yang dijelaskan oleh beberapa penulis. Menurut Barata (2004: 31) pelayanan prima (*service excellent*) terdiri dari enam unsur pokok, antara lain sebagai berikut:
  - a. Kemampuan ( ability)
  - b. Sikap ( attitude)
  - c. Penampilan ( appearance )
  - d. Perhatian ( attention )
  - e. Tindakan ( action )
  - f. Tanggung jawab ( accounttability )

Sedangkan menurut Tjiptono ( 2002: 58) pelayanan prima ( *service excellent* ) terdiri dari empat unsur pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Kecepatan
- b. Ketepatan
- c. Keramahan



#### d. Kenyamanan

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi, untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya.

Ditegaskan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut.:

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian, terdiri dari:
  - 1) Prosedur/ tata cara pelayanan umum.
  - 2) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun adminis tratife;
  - 3) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberika pelayanan umum;
  - 4) Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
  - 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
  - 6) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti penerimaan permohonan/ perlengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
  - 7) Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
- c. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan,





- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara persyaratan, satuan kerja/ pejabat dan hal-hal lain, yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta,
- e. Efisien meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
- f. Ekonomis  
Berikut merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam sendi ekonomi.
  - 1) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran
  - 2) Kondisi dan kemampuan pelanggan (Masyarakat ) untuk membayar secara umum
  - 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan pendistribusian yang merata dan diperlakukan secara adil
- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

## 2. Tujuan Pelayanan Prima

Dalam dunia bisnis atau instansi pemerintah sering kita mendengar kalimat “utamakan pelayanan terhadap para tamu/ pelanggan”, yang berarti senantiasa memperhatikan dan melayani kebutuhan pihak pengguna barang/ jasa ataupun masyarakat luas/ konsumen dengan melakukan proses layanan yang baik sesuai yang diinginkan masyarakat



atau pelanggan tersebut. Ada beberapa hal pokok yang menjadi tujuan pelayanan prima, yaitu sebagai berikut.:

- a. Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.
- b. Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhannya.
- c. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang/ jasa yang kita tawarkan.

### 3. Pentingnya Pelayanan Prima Bagi Pelanggan

Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas SDM yang handal, mempunyai visi jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi serta kiat-kiat layanan prima yang mempunyai keunggulan. Keberhasilan pelayanan prima dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga;
- b. Menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/ produk produsen yang bersangkutan;
- c. Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan;
- d. Dapat mendorong pelanggan untuk kembali lagi membeli produk produsen yang bersangkutan;
- e. Dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu.

## B. Cerdas

Adapun yang dimaksud Cerdas adalah sebagai berikut :

### 1). Cerdas Spiritual :

Yang dimaksud dengan cerdas spiritual adalah berkualitas diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul ;



## 2). Cerdas Emosional:

Yang dimaksud dengan cerdas emosional yaitu berakualisasi diri melalui oleh rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatiftas akan kehalusan dan keindahan seni budaya serta kompetensi untuk mengekpresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a).membina dan memupuk hubungan timbal balik ; (b). Demokratis; (c). Ceria dan percaya diri; (d). Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e). Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

## 3). Cerdas Intelektual

Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif .

## 4). Cerdas Kinestetis

Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

## C. Berakhlak Mulia

Yang dimaksud dengan berakhlak mulia adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki tenggang rasa, solidaritas, dan peri-kemanusiaan yang tinggi;
3. Peduli terhadap penderitaan orang lain;
4. Menghormat orang tua dan membimbing yang muda;
5. Dapat dijadikan teladan dalam berbagai hal yang positif;
6. Pola pikir, perilaku, dan tutur katanya simpatik;



7. Tidak egois, menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus senantiasa tolong –menolong sesamanya; serta
8. Mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Berakhlak Mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.

#### D. Kompetitif

Kompetitif yaitu memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain sehingga memberikan keuntungan atau manfaat lebih, Kompetitif diartikan juga memiliki daya saing tinggi serta memiliki jiwa keterbukaan, bertanggung jawab, independen dan memiliki nilai kewajaran.

#### 5. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi / instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat memahami peran dan program-program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, sehingga akan ikut serta mendukung pada pelaksanaan program / kegiatannya.

Mendasarkan kepada hal-hal tersebut Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Optimalisasi Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik dalam Penyelenggaraan Pendidikan;



2. Mewujudkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu;
  3. Mewujudkan Layanan Pendidikan Dasar Yang Bermutu, Merata dan Terjangkau;
  4. Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Non Formal Yang Merata Terjangkau dan Bermutu;
  5. Mewujudkan Optimalnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  6. Meningkatkan Apresiasi Budaya Daerah
  7. Melestarikan Benda Cagar Budaya serta Apresiasi Seni.
6. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif serta diupayakan berfokus kepada *out come*. Untuk menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong terwujudnya Kelembagaan yang Transparan dan Akuntabel;
- 2) Mendorong Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Yang Merata, Terjangku dan Bermutu;
- 3) Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Dasar Yang Merata, Terjangkau dan Bermutu;
- 4) Mendorong Terwujudnya Layanan Pendidikan Menengah yang Merata, Terjangkau, Bermutu dan Berdaya Saing;
- 5) Terciptanya Layanan Pendidikan Non Formal yang merata terjangkau dan bermutu;



- 6) Mendorong Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Meningkatkan Apresiasi Budaya Daerah
- 8) Melestarikan Benda Cagar Budaya serta Apresiasi Seni.

## 7. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah:

- 1) Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud );
- 3) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar ( Dikdas );
- 4) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Non Formal;
- 5) Meningkatnya Kualitas Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan.
- 6) Meningkatnya Apresiasi Budaya Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya serta Apresiasi Seni

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode tahun 2016 sampai tahun 2021, Dinas



Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencakup Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program

Adapun program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat daerah
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Wajar Dikdas 9 Tahun
4. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

#### 2. Kegiatan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
7. Pendataan Pendidikan
8. Operasional Korwilcam



9. Bantuan Operasional PAUD
10. Bantuan Operasional (DAK Non Fisik)
11. Fasilitasi Peningkatan Kualitas PAUD
12. Pengembangan Sarana Prasarana PAUD.
13. Pemenuhan Sarana Prasarana PAUD TK Negeri (DAK)
14. Bantuan Operasional Sekolah
15. Beasiswa Prestasi Tingkat SD
16. Beasiswa Prestasi Tingkat SMP
17. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tingkat SD
18. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Tingkat SMP
19. Pemenuhan Saprasi SD ( DAK)
20. Pemenuhan Saprasi SMP (DAK)
21. Penanganan dan Evaluasi AUSTS
22. Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi kurikulum standar SD
23. Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum Standar Pendidikan Tingkat SMP.
24. Peningkatan Ketersediaan Saprasi Pendidikan Tingkat SD
25. Peningkatan Ketersediaan Saprasi Pendidikan Tingkat SMP
26. Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Tingkat SD
27. Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Tingkat SMP
28. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SD
29. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP
30. Beasiswa Kedokteran
31. Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Non Formal
32. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A,B, dan C
33. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
34. Pengelolaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
35. Pengelolaan Penilaian Angka Kredit TK s/d SMP
36. Penyelenggaraan UN dan UNPK
37. Bantuan Kesejahteraan WB (GTT dan PTT)
38. Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
39. Evaluasi Kinerja Kependidikan dan Seleksi Kegiatan Kependidikan.
40. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
41. Gelar Seni Budaya dan Pekan Budaya





42. Festival Seni dan Budaya
43. Pengiriman Tim Kesenian dan Kebudayaan
44. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Seni Budaya.
45. Penyusunan DED Gedung Kesenian
46. Pembinaan dan Pelatihan Seni Budaya
47. Pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya
48. Pengiriman Tim Keesejarahan dan Cagar Budaya
49. Peningkatan dan Pengembangan Museum, Monumen dan Paggung Kesenian
50. Peningkatan dan Pengembangan Museum (DAK Non Fisik)



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2021. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2019. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga memuaskan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan, (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung target indikator program dan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan cara realisasi indikator dibagi dengan target dikalikan seratus tercapailah persentase pencapaian target.



## SASARAN 1

### *Meningkatnya Derajat dan Kualitas Pendidikan Masyarakat*

Ketercapaian kinerja sasaran 1 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018 (Th)	CAPAIAN 2018(%)	TARGET 2019 (Th)	CAPAIAN 2019(Th) Msh menggunakan data 2018
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	7,33	7,00	7,76	7,00
2.	Harapan Lama Sekolah	Na	11,74	12,70	11,74

#### 1. Indikator Kinerja Rata-rata lama Sekolah

Formulasi Pengukuran

$$\frac{1}{n} \times \sum_{i=0}^n xi$$

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) **didefinisikan** sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25



tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Data BPS menyebut angka RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 7,00 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017, RLS mencapai 6,87 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata tujuh tahun atau sampai kelas 1 SLTP. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,35 tahun. Bila dilihat secara peringkat, RLS Purbalingga menduduki peringkat ke 22 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk indikator RLS, di eks karesiden Banyumas, hanya Kabupaten Banyumas sebesar 7,41 tahun yang capaiannya di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Cilacap sebesar 6,92 dan Banjarnegara sebesar 6,28 juga berada di bawah rata-rata provinsi, dan masih dibawah Purbalingga. Rendahnya RLS di Purbalingga dirasa cukup mengkhawatirkan. Jika kita bicara rendahnya RLS di Papua karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan, maka itu wajar. Di Pegunungan Bintang, Papua misalnya, yang menyandang predikat sebagai kabupaten dengan IPM terendah nomor 3 se-Indonesia, minimnya sarana belajar, tenaga pengajar dan sekolah yang jaraknya sangat jauh, akan memperpuruk capaian IPM. Akan tetapi Purbalingga ibarat berada di lumbung fasilitas pendidikan, SD, SMP bahkan perguruan tinggi, ada di Purbalingga. Lantas apa dan mengapa RLS masih belum terdongkrak?

Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan merupakan jalan untuk meraih masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang dituju oleh setiap orang. Setiap orang pasti ingin meraih masa depan, tentunya masa depan yang cerah, gemilang, membanggakan dan menyenangkan. Definisi “masa depan” ternyata berbeda-beda bagi setiap individu. Ada yang merasa masa depan sudah berada dalam genggamannya manakala telah masuk ke dunia kerja dengan *background* S1 atau S2 bahkan S3. Namun ada pula yang menganggap bahwa masa depannya sudah “finish” manakala sudah masuk ke dunia kerja apapun ijazah yang dimilikinya. Bahkan adapula yang



mempunyai anggapan, masa depannya “finish” manakala sudah “duduk manis” di pelaminan tanpa mempedulikan tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan.

Anggapan-anggapan seperti itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena kembali lagi tergantung pada kesyukuran setiap individu dan perspektif masing-masing individu dalam memandang dan menjalani kehidupan. Namun sebagai *stakeholder* yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan memegang amanah dalam mensejahterakan warganya, baik itu sejahtera dari segi ekonomi maupun sejahtera dalam hal pengetahuan, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk merangkul warganya supaya meningkatkan dimensi pengetahuandan pendidikan dengan memperpanjang rata-rata lama sekolah.

## 2. Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

$HLS_a^t$  = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren. Sumber data Pesantren adalah dari Direktorat Pendidikan Islam.

Data BPS menyebut angka HLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 sebesar 11,74 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan



tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017, HLS mencapai 11,73 tahun. Secara umum, penduduk Kabupaten Purbalingga usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga tamat SMA pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 11,74 tahun ( $11,74 = 12 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 3 \text{ tahun}$ ). Pada tahun yang sama, HLS di Kabupaten Banyumas mencapai 12,64 tahun, artinya di Kabupaten Banyumas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I ( $12,64 = 13 \text{ tahun} = 12 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 3 \text{ tahun} + \text{Perguruan Tinggi } 1 \text{ tahun}$ ). Di Kabupaten Banjarnegara pada tahun yang sama HLS mencapai 11,48 tahun artinya di Kabupaten Banyumas berpotensi menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMA ( $11,48 = 11 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 2 \text{ tahun}$ ). Sedangkan untuk rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,64 yang artinya di Provinsi Jawa Tengah berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I ( $12,64 = 13 \text{ tahun} = 12 \text{ tahun} = \text{SD } 6 \text{ tahun} + \text{SMP } 3 \text{ tahun} + \text{SMA } 3 \text{ tahun} + \text{Perguruan Tinggi } 1 \text{ tahun}$ ).

## SASARAN 2

### *Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan.*

Ketercapaian kinerja sasaran 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)	CAPAIAN 2017 (%)	TARGET 2018 (%)	CAPAIAN 2018(%)	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019(%)
1.	APK PAUD	82,70	76,81	92,70	57,86	61,00	83,67
2.	APK SD/ sederajat	109,12	109,91	109,39	107,01	109,59	120,37
3.	APM SD/ sederajat	91,25	95,34	91,03	94,37	91,35	105,70



4.	APK SMP/ sederajat	100.20	102,36	100,24	97,44	100,26	139,47
5.	APM SMP/ sederajat	69.90	73,73	69.95	72,03	69,99	102,51
6.	Rasio Siswa Ruang SD Sederajat	NA	NA	NA	NA	23	20
7.	Rasio Siswa Guru SD Sederajat	NA	NA	NA	NA	16	15
8.	Rasio Siswa Ruang SMP Sederajat	NA	NA	NA	NA	30	26
9.	Rasio Siswa Guru SMP Sederajat	NA	NA	NA	NA	18	17

#### 1. Indikator Kinerja APK PAUD

##### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 5 – 6 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{26.515}{31.687} \times 100 \% = 83,67 \%$$

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2019 belum mencapai target 97,70% karena baru terealisasi 83,67%. Sama seperti capaian tahun 2018 yang baru terealisasi 57,86% dari yang ditargetkan sebesar 92,70%, akan tetapi capaian APK PAUD tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan 23,12%. Belum tercapainya target APK PAUD dikarenakan pada pembuatan RPJMD target kinerja APK PAUD yang ditentukan terlalu tinggi, sampai di tahun akhir RPJMD tahun 2021 target capaian yang ditentukan sebesar 100%.



## 2. Indikator Kinerja APK SD/ sederajat

### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{Jml\ siswa\ di\ jenjang\ SD/ sederajat}{Jml\ penduduk\ kelompok\ usia\ 7 - 12\ th} \times 100\ %$$

$$\frac{98.929}{82.187} \times 100\ % = 120,37\ %$$

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat tahun 2019 sudah melampaui dari target 109,59%, terealisasi 120,37%. APK SD/Sederajat tahun 2019 mengalami kenaikan 13,36% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 107,01%. APK SD/Sederajat yang juga melampaui target dari 109,12% dapat tercapai 109,91% di tahun 2017. Sedangkan tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian APK SD/Sederajat Kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 105,27%, Kabupaten Purbalingga masih di atasnya yaitu 15,10%. Untuk target APK SD/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 109,99%.

## 3. Indikator Kinerja APM SD/ Sederajat

### ➤ Formulasi Pengukuran:

$$\frac{Jml\ siswa\ usia\ 7 - 12\ th\ di\ jenjang\ SD/ sederajat}{Jml\ penduduk\ kelompok\ usia\ 7 - 12\ th} \times 100\ %$$

$$\frac{86875}{82.187} \times 100\ % = 105,70\ %$$

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat tahun 2019 sudah melampaui target dari 91,35%, terealisasi 105,70%. APM SD/Sederajat tahun





2019 mengalami kenaikan 11,33% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 94,37%. Di tahun 2017 APM SD/Sederajat juga melampaui target dari 91,25% dapat tercapai 95,34%. Sedangkan tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian APK SD/Sederajat Kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 93,47%, Kabupaten Purbalingga di atasnya yaitu 12,23%. Untuk target APK SD/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 91,40%.

#### 4. Indikator Kinerja APK SMP/Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jml siswa di jenjang SMP/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 13 – 15 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{43.047}{30.864} \times 100 \% = 139,47 \%$$

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat tahun 2019 belum mencapai target 100,26%, hanya terealisasi 98,23%. APK SMP/Sederajat tahun 2019 juga mengalami kenaikan 0,79% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 97,44%. APK SMP/Sederajat yang melampaui target dari 100,20% dapat tercapai 102,36% di tahun 2017. Sedangkan tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian APK SMP/Sederajat Kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 84,93%, Kabupaten Purbalingga masih di atas yaitu 13,3%. Untuk target APK SMP/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 100,30%.



5. Indikator Kinerja APM SMP/Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jml siswa usia 13 – 15 th di jenjang SMP/ sederajat}}{\text{Jml penduduk kelompok usia 13 – 15 th}} \times 100 \%$$

$$\frac{31640}{30.864} \times 100 \% = 102,51 \%$$

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat tahun 2019 sudah melampaui target dari 69,99% terealisasi 102,51%. APM SMP/Sederajat tahun 2019 mengalami kenaikan 30,48%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 72,03%. Di tahun 2017 APM SD/Sederajat melampaui target dari 69,09% dapat tercapai 73,73%. Sedangkan tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian APK SMP/Sederajat Kabupaten Banjarnegara yang capaiannya sebesar 64,23%, Kabupaten Purbalingga masih di atasnya yaitu 38,28%. Untuk target APK SMP/Sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 70,14%.

6. Indikator Kinerja Rasio Siswa Ruang SD Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Ruang SD/Sederajat}} \times 100$$

$$\frac{98.929}{4.995} \times 100 = 20$$

Artinya rata-rata dalam satu ruang kelas terdapat 20 siswa di jenjang SD/MI Kabupaten Purbalingga

Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI tidak melebihi 32 orang siswa. "Jumlah peserta didik dalam



setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis".

7. Indikator Kinerja Rasio Siswa Ruang SMP Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran**

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Ruang SMP/Sederajat}} \times 100$$

$$\frac{43.047}{1.634} \times 100 = 26$$

Artinya rata-rata dalam satu ruang kelas terdapat 26 siswa di jenjang SMP/MTs Kabupaten Purbalingga

Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMP/MTs tidak melebihi 36 orang siswa. "Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis".

8. Indikator Kinerja Rasio Siswa Guru SD Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran:**

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Guru SD/Sederajat}} \times 100$$

$$\frac{98.929}{6.435} \times 100 = 15$$

Ini artinya di Kabupaten Purbalingga rata-rata rasio Siswa Guru SD Sederajat 1 orang guru : 15 siswa

Seperti tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten /Kota :



1. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
2. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

9. Indikator Kinerja Rasio Siswa Guru SMP Sederajat

➤ **Formulasi Pengukuran**

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Guru SMP/Sederajat}} \times 100$$

$$\frac{43.047}{2.561} \times 100 = 17$$

Ini artinya di Kabupaten Purbalingga rata-rata rasio Siswa Guru SMP Sederajat 1 orang guru : 17 siswa

Seperti tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten /Kota

1. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
2. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

“Sehubungan dengan ketentuan rasio minimal guru terhadap siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Guru terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi :



1. Ketentuan rasio jumlah Guru berdasarkan Pasal 17 ayat satu adalah berisi perbandingan jumlah siswa dalam satu rombel dengan satu pendidik/guru yang mengampu di setiap satuan pendidikan atau sekolah.
  2. Ketentuan yang terdapat pada nomor satu di atas, bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat satu dan tidak mempunyai rombel parallel akan tetap dibayarkan tunjangan profesinya.
  3. Jika terdapat kelas paralel, maka masing-masing rombel harus memenuhi rasio siswa terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat satu
- Aturan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, tidak berlaku pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan layanan khusus, oleh karena itu guru pada satuan pendidikan tersebut berhak atas tunjangan profesi .

### **SASARAN 3**

#### ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan***

Ketercapaian kinerja sasaran 3 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.3.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018(%)	TARGET 2019 (%)	CAPAIAN 2019(%)
1.	Persentase PAUD Berakreditasi A	NA	1,00	2,89
2.	Persentase SD Sederajat Berakreditasi A	15,23	30,00	23,61
3.	Persentase SMP Sederajat Berakreditasi A	42,73	35,00	53,84



1. Indikator Kinerja Persentase PAUD Berakreditasi A

➤ **Formulasi Pengukuran**

$$\frac{\text{Jumlah PAUD berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD}} \times 100\%$$

$$\frac{26}{897} \times 100 = 2,89\%$$

2. Indikator Kinerja Persentase SD Sederajat Berakreditasi A

➤ **Formulasi Pengukuran**

$$\frac{\text{Jumlah SD/Sederajat berakreditasi A}}{\text{Jumlah SD/Sederajat}} \times 100\%$$

$$\frac{153}{648} \times 100 = 23,61\%$$

3. Indikator Kinerja Persentase SMP Sederajat Berakreditasi A

➤ **Formulasi Pengukuran**

$$\frac{\text{Jumlah SMP/Sederajat berakreditasi A}}{\text{Jumlah SMP/Sederajat}} \times 100\%$$

$$\frac{63}{117} \times 100\% = 53,84\%$$

Akreditasi ialah proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan (*“Accreditation is a continuous process of self-evaluation, reflection, and improvement”*). Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (self-regulation), dengan maksud agar suatu agar Sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (quality continues improvement). Akreditasi juga dapat dipandang



sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam akreditasi tahun 2019 ini terdapat delapan (8) langkah alur proses akreditasi sekolah/madrasah yaitu , (1) Sosialisasi dan Pengisian Data isian Akreditasi (DIA) dalam Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA), (2) Penetapan Sekolah/Madrasah yang Akan Divisitasi dan Penugasan Asesor, (3) Visitasi ke Sekolah/Madrasah, (4) Validasi Proses dan Hasil Visitasi, (5) Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi. (6) Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi, (7) Pengumuman Hasil Akreditasi, (8) Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi. Terkait terbitnya Peraturan Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang mengamanatkan bahwa akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpusat dan merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan akreditasi menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Dalam tahapan pelaksanaan akreditasi tahun ini, terlebih dahulu sekolah/madrasah wajib melakukan pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) pada Sispena-S/M berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang diperlukan untuk penilaian akreditasi.

Sedang masalah yang ada di bidang pendidikan antara lain adalah:

Permasalahan dalam urusan pendidikan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya :

1. Banyaknya penduduk usia kurang dari 15 tahun yang lebih memilih bekerja di sektor non formal dikarenakan angka kemiskinan yang masih tinggi dan belum sadarnya warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi.



2. Tingkat ekonomi masyarakat, setelah banyaknya pabrik-pabrik rambut berdiri di Purbalingga hingga ke desa-desa (plasma) dan membuka peluang kerja bagi anak usia sekolah untuk bekerja. Hal ini menjadikan banyak masyarakat atau orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang SD/ Sederajat atau SMP/ Sederajat saja. Kemudian anak-anak tersebut sudah diharuskan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
3. Minat yang kurang pada anak untuk bersekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari bangku sekolah. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pergaulan yang kurang baik, ada juga anak yang merasa tidak mampu (tidak pintar), tidak naik kelas sehingga mereka minder untuk melanjutkan sekolah.

Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan adanya program Wajib Belajar 9 tahun, diharapkan agar anak usia 7-15 tahun untuk bersekolah mencapai jenjang SMP/ sederajat.
2. Pendekatan terhadap orang tua dan anak untuk menyadarkan mereka pentingnya sekolah minimal hingga jenjang Sekolah Menengah (SM) untuk masa depan yang lebih baik, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan, antara lain melalui dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Pemerintah Daerah dengan Program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) yaitu dengan mendata penduduk usia sekolah dari jejang SD/Sederajat sampai dengan jenjang SMA/Sederajat yang tidak mampu untuk diberikan bantuan guna melanjutkan sekolah baik itu melalui sekolah





formal maupun non formal. Program ini diharapkan bisa mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Purbalingga.

4. Untuk mengurangi kenakalan atau pergaulan yang kurang baik, pihak sekolah menerapkan AKPS (Angka Kredit Pelanggaran Siswa) secara arif, bijaksana dan tegas, yang bertujuan membentuk siswa bisa disiplin, baik dan berprestasi serta dukungan orang tua terhadap penerapan AKPS oleh sekolah.

#### **SASARAN 4**

##### ***Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya Serta Apresiasi Seni***

Ketercapaian kinerja sasaran 2 diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan baru menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		2018 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2019 (%)
1.	Indeks Kebudayaan	NA	NA	32,73	32,73
2.	Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63,64	63,64	63,64	63,64
3.	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya	14,29	14,29	18,11	13,89

1. Indeks Kebudayaan



Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Indeks tersebut terdiri dari 31 indikator penyusun yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, yakni Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Kebudayaan secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia. Bukan pengukuran nilai budaya daerah. Secara garis besar metodologi penyusunan Indeks Pemajuan Kebudayaan meliputi pemetaan indikator kandidat penyusunan IPK, seleksi indikator, normalisasi indikator terpilih, penentuan bobot tiap dimensi, dan penghitungan IPK. "IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. IPK dapat menjadi data dasar yang informatif dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian pembangunan kebudayaan. "Tidak sekaligus sekadar itu, IPK menjadi suatu tolok ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan, sebagaimana Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. IPK merupakan alat atau sarana untuk memberikan arah yang sama dalam rangka memantapkan derap langkah pembangunan di bidang kebudayaan. Rilis IPK nasional Dengan menggunakan data tahun 2018, BPS Badan Pusat Statistik merilis nilai IPK nasional sebesar 53,74. Pencapaian tertinggi diperoleh dari dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan indeks 72,84. Diiikuti dengan dimensi Pendidikan 69,67, sedangkan dimensi Ekonomi Budaya menempati posisi paling bawah dengan nilai 30,55. Terdapat 13 provinsi di Indonesia yang memiliki nilai IPK di atas angka nasional, yaitu: DI Yogyakarta (73,79), Bali (65,39), Jawa Tengah (60,05), Bengkulu (59,95), Nusa Tenggara Barat (59,92), Kepulauan Riau (58,83), Riau (57,47), Jawa Timur (56,66), Sulawesi



Utara (56,02), DKI Jakarta (54,67), Bangka Belitung (54,37), Lampung (54,33), Kalimantan Selatan (53,79).

## 2. Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Berikut 8 hal yang dapat kita lakukan sebagai implementasi dan sumbangsih terhadap pemajuan kebudayaan Indonesia.

Hal yang pertama adalah dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah. Dari pokok pikiran yang disampaikan ke perwakilan-perwakilan tersebut, nantinya akan menjadi rujukan penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Yang kedua yaitu mencatat dan mendokumentasikan objek kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat ini nantinya akan terbuka untuk masyarakat umum sehingga masyarakat, siapapun dan dimanapun dapat mengakses sistem kebudayaan ini.

Ketiga adalah melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara kontinu atau berkelanjutan. Data objek kebudayaan tersebut sebelumnya akan diverifikasi dan melalui tahap validasi data terlebih dahulu oleh tim ahli di bidang masing-masing yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Keempat, masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan objek kebudayaan untuk menghindari terjadinya klaim kebudayaan dari pihak



asing. Masyarakat harus melek dan waspada terhadap setiap kemungkinan kesalahpahaman atau klaim kebudayaan secara sepihak dari Negara luar.

Tidak mau kebudayaannya diaku milik negara lain selain Indonesia, kan?

Yang kelima, masih dalam upaya perlindungan objek kebudayaan, masyarakat harus turut berperan aktif untuk memelihara objek-objek kebudayaan. Hal ini sebagai upaya pencegahan akan terjadinya kerusakan, hilang, atau bahkan musnahnya objek kebudayaan di Indonesia. Sebagai masyarakat, baiknya turut menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Poin keenam adalah ikut berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, atau restorasi. Dan hal ini berkesinambungan dengan poin ketujuh yaitu, mengambangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Poin terakhir, poin yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat milenial, adalah dengan cara mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Melalui publikasi menggunakan media apapun dapat membantu upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia sehingga dapat dikenal, tidak hanya di negeri sendiri, namun juga di kancah internasional.



### Formulasi Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dibina}}{\text{jumlah seluruh obyek pemajuan kebudayaan yg dibina}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{11} \times 100\% = 63,64\%$$

Persentase Pembinaan Obyek Pemajuan kebudayaan tahun 2019 tercapai 63,64%, capaian ini sama dengan realisasi tahun 2018 dan cakupan ini baru menjadi Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Jumlah seluruh Obyek Pemajuan Kebudayaan ada 11 obyek yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
3. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
4. Ritus jenisnya : Jawa, Jawa - Tionghoa, Tionghoa
5. Pengetahuan Tradisional jenisnya : Metode Penyembuhan, Adat, Metode Kalender Lokal, Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Metode Penyikapan Terhadap Alam, Panduan Perilaku Hidup.
6. Teknologi Tradisional jenisnya : Menganyam, Perkakas Rumah Tangga, Senjata Tradisional, membuat perhiasan emas, Nitis Gula, Arsitektur, Pembuatan alat-alat pertanian dan senjata tradisional, Alat Perkakas
7. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.



8. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
9. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
10. Olahraga Tradisional jenisnya : Tunggal, Berpasangan, Kelompok.
11. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur

Karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten Purbalingga, untuk Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dibina di tahun 2018 baru 7 obyek yaitu :

1. Manuskrip jenisnya : Babad
  2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda
  3. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran
  4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media.
  5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan
  6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok.
  7. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur
3. Indikator Kinerja Cakupan Pelestarian Cagar Budaya
- Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar



Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (*unique*), langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (*significant*) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang bisa mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan yang terjadi sekecil apapun akan menyebabkan dampak yang mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, pemukiman, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda



cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

#### **Formulasi Pengukuran :**

$$\frac{\text{Jumlah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, Struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seluruh benda cagar budaya, bangunan cagar budaya struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}} \times 100\%$$

$$\frac{41}{295} \times 100 \% = 13,89 \%$$

Persentase Pelestarian Cagar Budaya tahun 2019 tercapai 13,89%. Cakupan ini baru menjadi Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Data Cagar Budaya sejumlah 287 yang baru diduga Cagar Budaya di tahun 2018, di tahun 2019 bertambah 8 sehingga sekarang menjadi 295 dan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan SK Bupati sejumlah 41 Cagar Budaya masih sama dengan tahun 2018 yaitu :

1. Batu Lumpang Desa Buara Kategori Benda
2. Phallus Batu Desa Kedungbenda Kategori Benda
3. Yoni Desa Kedungbenda Kategori Benda
4. Lingga 1 Desa Kedungbenda Kategori Benda
5. Lingga 2 Desa Kedungbenda Kategori Benda



6. Batu Lumpang Desa Kedungbenda Kategori Benda  
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019



7. Batu Dakon Desa Onje Kategori Benda
8. Lingga Desa Pandansari Kategori Benda
9. Fragmen Yoni Desa Selakambang Kategori Benda
10. Mennhir 1 Desa Dagan Kategori Benda
11. Mennhir 2 Desa Dagan Kategori Benda
12. Mennhir 3 Desa Dagn Kategoti Benda
13. Yoni Desa Panusupan Kategori Benda
14. Fragmen Yoni Desa Panusupan Kategori Benda
15. Pedestal Arca Desa Panusupan Kategori Benda
16. Lingga 1 Desa Cipaku Kategori Benda
17. Lingga 2 Desa Cipaku Kategori Benda
18. Batu Lumpang Dusun Bataputih Kategori Benda
19. Dolmen Desa Dagan Kategori Benda
20. Batu Lumpang Desa Serayu Larangan Kategori Benda
21. Rumah Dinas Bupati Kategori Bangunan
22. Rumah Dinas Wakil Bupati Kategori Bangunan
23. Masjid R. Sayyid Kuning Desa Onje Kategori Bangunan
24. SMPN 1 Purbalingga Kategori Bangunan
25. Gedung Bakeuda Kategori Bangunan
26. Pendopo KH Ahmad Dahlan SMA Muhamadiyah 1 Purbalingga Kategori Bangunan
27. SD Kristen Bina Harapan Kategori Bangunan
28. Gedung Pengadilan Negeri Kategori Pembangunan
29. SMP Santos Borromeus Kategori Bangunan



30. Susteran Notre Dame Kategori Bangunan
31. Masjid Jami Wali Perkasa Kategori Bangunan
32. Rumah Gan Thian Koeji Kategori Bangunan
33. Rumah Joglo Arsawikrama Kategori Bangunan
34. Gardu Belanda Desa Siwarak Kategori Bangunan
35. Gardu Belanda Desa Tlahab Lor Kategori Banguna
36. SMA Santos Agustinus Kategori Bangunan
37. Kantor Kecamatan Bukateja Kategori Bangunan
38. Tugu Lancip Desa Bobotsari (Sepasang) Kategori Struktur
39. Petilasan Ki Kantharaga Kategori Struktur
40. Jembatan Kudung Kemangkon Kategori Struktur
41. Situs Kerkop Purbalingga Kategori Situs

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2019, dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten dan DAK yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola keuangan sebanyak Rp. 604.989.022.000- (Enam ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan, Tamsil) sebesar Rp. 445.038.880.000,- (Empat ratus empat puluh lima milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau 73,56%.



2. Belanja Langsung sebesar Rp. 159.950.142.000,- (Seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) atau 26,44%

Pelaksanaan aspek keuangan dari administrasi pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.3 (terlampir)



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja baik berdasarkan sasaran strategis maupun berdasarkan kegiatan (daya serap keuangan) semuanya dapat diukur. Dari kegiatan atau daya serap keuangan tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 94,16% dari anggaran Rp. 604.989.022.000,- terealisasi Rp. 5.480.231.800.492,- tidak terealisasi Rp. ,- terdiri atas capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja kegiatan belanja tidak langsung sebesar 93,29% dari anggaran Rp. 466.574.677.000,- terealisasi Rp. 435.286.161336,- tidak terealisasi Rp. 31.288.515.664,-
2. Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah sebesar 92,81% dari anggaran Rp. 3.027.216.000,- terealisasi Rp. 2.809.414.288,- tidak teralisasi Rp. 217.801.712,-
3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 88,40% dari Rp. 744.393.000,- terealisasi Rp. 658.019.271,- tidak terealisasi Rp. 86.373.729,-



4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar sebesar 97,62% dari anggaran Rp. 118.796.729.000,- terealisasi Rp. Rp. 115.970.737.489,- tidak terealisasi Rp. 2.925.990.511,-
5. Capaian Kinerja Program Fasilitas Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi sebesar 0% dari anggaran Rp. 0,- terealisasi Rp. 0,- tidak terealisasi Rp. 0,-
6. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal sebesar 74,53% dari anggaran Rp. 822.439.000,- terealisasi Rp. 613.004.586,- tidak terealisasi Rp. 209.434.414,-
7. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar 72,049% dari anggaran Rp. 1.025.413.000,- terealisasi Rp. 738.684.740,- tidak terealisasi Rp. 286.728.260,-
8. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 97,22% dari anggaran Rp. 27.894.602.000,- terealisasi Rp. 27.119.591.942,- tidak terealisasi Rp. 775.010.058,-
9. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah sebesar 98,96% dari anggaran Rp. 6.452.534.000,- terealisasi Rp. 6.385.201.871,- tidak terealisasi Rp. 67.332.129,-
10. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 83,18% dari anggaran Rp. 1.186.817.000,- terealisasi Rp. 987.212.690,- tidak terealisasi Rp. 199.604.310,-



Capaian kinerja SPKD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dihitung rata rata berdasarkan seluruh capaian kinerja sebesar 94,16% capaian kinerja tersebut berada pada rentang 86 - 100 dengan interpretasi **“Berhasil”**

Demikian capaian kinerja didasarkan pada sasaran program yang termuat dalam indikator RPJM atau sasaran strategis maka akan memperoleh predikat **“Berhasil “** karena capaian sasaran strategis kinerjanya mencapai lebih dari 90% yaitu 94,16% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Startegis Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 8 indikator capaian kinerjanya sebesar 92,81%.
2. Sasaran Strategis Pembangunan PAUD terdiri dari 5 indikator capaian kinerjanya sebesar 88,40%.
3. Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Dasar terdiri dari 16 indikator, capaian kinerjanya sebesar 97,62%.
4. Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi terdiri dari 1 indikator, capaian kinerjanya sebesar 0%.
5. Strategis Pembangunan Pendidikan Non Formal terdiri dari 2 indikator, capaian kinerjanya sebesar 74,53%.
6. Sasaran Strategi Pembangunan Tata Kelola/Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 4 indikator, capaian kinerjanya sebesar 72,04%.
7. Sasaran Strategi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 4 indikator, capaian kinerja sebesar 97,22%.
8. Sasaran Strategis Pembangunan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah terdiri dari 6 indikator, capaian kinerja sebesar 98,96%.



9. Sasaran Strategis Pembangunan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah terdiri dari 5 indikator, capaian kinerja sebesar 83,18%.

Segala keberhasilan ataupun kurang berhasilnya capaian yang pada pelaksanaan kegiatan merupakan hal-hal yang sangat berharga untuk dikaji guna peningkatan di masa mendatang. Walaupun sudah berupaya secara maksimal di dalam penyusunannya, namun pasti masih banyak terdapat kekurangannya. Mudah-mudahan untuk masa mendatang dapat tersusun laporan Kinerja lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat bermanfaat sesuai yang diharapkan.

Purbalingga, Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga,



AUGUSTINUS SETIYADI, M.Si  
NIP. 19611007 198903 1 006

